



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N

Nomor : 69-K/PM.I-07/AU/VIII/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : Budi Risbiantoro   |
| Pangkat/NRP           | : Sertu / 520514   |
| J a b a t a n         | : Bintara Lidkrim Satpom   |
| Kesatuan              | : Lanud Tarakan  |
| Tempat, tanggal Lahir | : Bandung, 29 Nopember 1976  |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| A g a m a             | : Islam  |
| Tempat tinggal        | : Komplek TNI AU Lanud Tarakan Kalimantan Utara.<br>Mess Cendrawasih Jl. Aki Balak RT. 33 Kel. Karang<br>Anyar Pantai Kec. Tarakan |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Tarakan selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 di Trehab Satpom Lanud Tarakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danlanud Tarakan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/04/IV/2015, tanggal 18 April 2015. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 19 Mei 2015 Berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Danlanud Tarakan Nomor : Kep/05/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Satpom Lanud Tarakan Nomor : POM-401/A/IDIK-02/V/2015/Satpom, tanggal 29 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Tarakan selaku Papera Nomor : Kep/06/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/49/K/AU/I-07/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/69/PM.I-07/AD/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/69/PM. I-07/AD/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AU/I-07/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AU

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Putri Dian Vitasari.
- b. 1(satu) lembar foto copy hasil pengecekan sample urine Terdakwa.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Klemensi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu namun pada waktu dahulu, bukan terhadap hasil urine yang di sangkan kepada Terdakwa dalam persidangan sekarang..
- b. Terdakwa tidak pernah di hukum baik perkara disiplin maupun pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada saat ini Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil.

d. Terdakwa pernah terlibat dalam Operasi Militer DOM pada tahun 1997 dan GOM pada tahun 1999 di Aceh.

e. Terdakwa mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik di Kesatuan, sehingga layak dipertimbangkan untuk dibina kembali pada masa yang akan datang.

f. Terdakwa selama menjalani proses atas perkara pidana bersikap disiplin dan menghormati lembaga persidangan.

g. Terdakwa bersikap sopan santun di dalam persidangan dan relative kooperatif di dalam menjalani pemeriksaan di persidangan.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tetap diberi kesempatan untuk berdinis sebagai Prajurit TNI..

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 25 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Budi Risbianoro masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK A-31 di Lanud Adi Soemarno Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta Provoost A-9 setelah selesai melaksanakan Pendidikan kemudian ditempatkan di Satpom Kanud Pekanbaru lalu dipindahkan di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2012 di mutasikan ke Lanud Tarakan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520514.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa bersama dengan Serka Ari Yudha Prasetyo (Saksi-3) keluar dari Mess Cendrawasih untuk mencari makan di daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu Tarakan untuk menghilangkan kejenuhan.

c. Bahwa setelah Saksi-3 menyetujui untuk ke Cafe Rindu Malam lalu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih Nopol KT 2727 JA milik Terdakwa dan sesampainya di Cafe Rindu Malam, Terdakwa bersama dengan Saksi-3 bertemu dengan teman Terdakwa lalu teman Terdakwa memberikan minuman aqua mineral dan 2 (dua) botol bir kemudian Terdakwa memesan bir sebanyak 4 (empat) botol dan sekira pukul 02.45 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-3 kembali ke Mess Cendrawasih Lanud Tarakan untuk istirahat.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwa diperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia (Saksi-2) serta Saksi-1 (dr. Annisa Rosfadila) untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Mas, Positif" dan itu saja yang disampaikan oleh Kapten Sus Zainal Arifin kepada Terdakwa.

e. Bahwa untuk meyakinkan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine lalu sekira pukul 08.00 Wita Ka Intel Lanud Tarakan atas nama Lettu Sus Zainal Arifin memerintahkan Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia) untuk mendampingi Terdakwa ke BNNK untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, setelah Saksi-2 dan Terdakwa sampai di BNNK, lalu Saksi-2 meminta petugas BNNK atas nama Sdr. Dwi Vidia Efianto, SKM (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine dan Zat Amphetamine yang terdapat dalam Narkoba jenis shabu-shabu dan extasy serta Shabu-shabu dan extasy tersebut dapat bertahan didalam tubuh manusia selama 4 (empat) hari.

f. Bahwa kemudian setelah urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Metamphetamine lalu petugas dari BNNK atas nama Dwi Vidia Efianto, SKM Asisten Teknis Klinik BNNK membuat surat sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan urine tersebut dengan nomor Reg BR 291176 tanggal 28 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh dr. Putri Dian Vitasari NIP. 198201282010012004 sebagai Penanggung Jawab Teknis Klinik BNNK dan yang menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine dan Zat Amphetamine.

g. Bahwa pada saat urine Terdakwa diambil di kamar mandi Lanud Tarakan maupun di kantor BNNK Tarakan disaksikan oleh Letda Pom Gatot dan Serda Sri Mulyono serta alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test urine untuk Narkoba jenis Amphetamine, Metamphetamine, Thc, Morfin dan Kokain.

h. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Shabu-shabu pada bulan Maret tahun 2013 di Daerah Cadas Pangeran Sumedang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan pada bulan Januari 2015 di Daerah Rancaekek Bandung Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan cuti.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum M. Guntur, S.H Kapten Sus NRP 538676 dan Letda Sus Endhi Wirawan Wicaksono, S.H NRP 543275 berdasarkan Surat Perintah Danlanud Tarakan Nomor Sprin/257/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : dr. Annisa Rosfadilla  
Pangkat/NRP : Letda Kes / 543278  
Jabatan : Ps. Kakes Lanus Tarakan  
Kesatuan : Lanud Tarakan  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 30 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Tarakan Kalimantan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2015 pada saat Terdakwa akan dibawa ke BNNK Tarakan Kalimantan Utara dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.15 Wita di Lanud Tarakan telah dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa, yang saat pengambilan urine Terdakwa disaksikan oleh Letda Pom Gatot Ponjowiloso dan Letda Sus Budi Setia, setelah urine Terdakwa diambil lalu oleh Letda Pom Gatot Ponjowiloso, Letda Sus Budi Setia dan Saksi dibawa ke BNNK Tarakan bersama Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi diberitahu oleh petugas BNNK bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine dan untuk meyakinkan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amfetamina dan Metametamina lalu urine Terdakwa diambil kembali oleh petugas BNNK atas nama Bapak Dwi Vidia yang disaksikan oleh Letda Pom Gatot Ponjowiloso dan Letda Sus Budi Setia dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan 2 (dua) kali di Kantor BNNK Tarakan Kaltara, urine Terdakwa tetap Positif mengandung Zat Amfetamina dan Metametamina.
4. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah Rapid Test Urine untuk Narkoba jenis Amfetamina, Metametamina THC, Morfin dan Kokain.

5. Bahwa adapun ciri-ciri seseorang yang menggunakan Narkoba adalah dari tanda vital seperti Denyut Nadi, tekanan darah tinggi, pupil bola matanya kelihatan mengecil, perubahan perilaku (gelisah) karena efek obat yang diminumnya dan hal itu Saksi lihat ada pada diri Terdakwa.

6. Dari keterangan petugas BNN Kota Tarakan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa Narkoba yang diminum/digunakan oleh Terdakwa diduga berupa Extasy dan Shabu-shabu

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 2

|                         |  |
|-------------------------|--|
| : Nama lengkap          | : Ari Yudha Prasetyo                               |
| : Pangkat/NRP           | : Serka / 530826                                   |
| : J a b a t a n         | : Bintara Penyidik Satpom                          |
| : Kesatuan              | : Lanud Tarakan                                    |
| : Tempat, tanggal lahir | : Malang, 7 Oktober 1984                           |
| : Jenis Kelamin         | : Laki-laki  |
| : Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| : A g a m a             | : Islam  |
| : Tempat tinggal        | : Mess Cendrawasih Lanud Tarakan Kalimantan Utara. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu Tarakan dan sampai di cafe tersebut sekira pukul 23.30 Wita, setelah sampai di cafe tersebut Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa dengan mengatakan kalau ada perlu sebentar untuk menagih hutang di daerah Gunung Daeng Sebengkong AL, setelah Saksi selesai menagih hutang lalu Saksi kembali ke Cafe rindu malam dan Saksi melihat Terdakwa masih ada di Cafe Rindu Malam sedang minum bir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat di dalam Cafe Rindu Malam Saksi dan Terdakwa memesan minuman 4 (empat) botol jenis bir dan Terdakwa juga diberi oleh teman Terdakwa 2 (dua) botol minuman bir sehingga semua minuman berjumlah 6 (enam) botol bir, setelah selesai minum bir sekira pukul 03.00 Wita Saksi dengan Terdakwa kembali ke Mako Lanud tarakan.

4. Bahwa selama berada di Cafe Rindu Malam, Saksi bersama dengan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba jenis apapun, tetapi hanya minum miras saja berupa bir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 3

: Nama lengkap : Dwi Vidia Efianto, SKM  
Pekerjaan : Asisten dokter Klinik BNN Kota Tarakan  
Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 18 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : JL. Ladang dalam RT. 026 No. 47 a Kel.  
Pamusian Kec. Tarakan Tengah  
Kalimantan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 10.00 di kantor BNN Kota Tarakan telah datang petugas dari Pom Lanud bersama dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi memberikan tempat penampungan urine kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap urine Terdakwa, setelah diperiksa ternyata urine Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina dan Amfetamina.

4. Bahwa sebelum pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi, petugas Pom Lanud Tarakan juga sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Amfetamina dan Metamfetamina, namun untuk meyakinkan kembali Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan ternyata hasil pemeriksaan tersebut tetap menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, disaksikan oleh petugas dari Pom Lanud tarakan atas nama bapak gatot Pontjowiloso, bapak Budi Setia dan Dokter Annisa Rosfadilla dan alat yang di gunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah Rapid Test Doa Lima Parameter dan untuk mengetahui hasilnya kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menjamin alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa berfungsi baik, hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BNN Pusat.

7. Bahwa Narkotika Golongan I yang mengandung Amfetamina dan Metamfetamina, tidak dapat terdeteksi atau hasilnya akan Negatif, bila penggunaannya telah melebihi 4 (empat) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Letda Sus Budi Setia) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena melaksanakan mutasi ke Lanud Iswahyudi Madiun untuk melaksanakan tugas sebagai Ps. Danunit Pamtubuh Tim Intel, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 4 : Nama lengkap : Budi Setia  
Pangkat/NRP : Letda Sus / 518129  
Jabatan : Ps. Kaur Intelud Pangkalan TNI AU Tarakan  
Kesatuan : Lanud Tarakan  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 16 januari 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Pangkalan TNI AU Tarakan Kalimantan Utara.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 Saksi diperintahkan oleh Ka Intel Lanud Tarakan atas nama Lettu Sus Zainal Arifim untuk mendampingi Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine di BNN Kota Tarakan, setelah Saksi dan Terdakwa sampai di BNNK lalu petugas dari BNNK melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat urine Terdakwa positif mengandung Zat Amfetamina dan Metamfetamina.
3. Bahwa selanjutnya petugas dari BNNK membuat surat dengan nomor Reg BR 291176 tanggal 28 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh dr. Putri Dian Vitasari NIP. 198201282010012004 sebagai Penanggung Jawab Teknis Klinik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK dan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amfetamina dan Metamfetamina.

4. Bahwa pada saat pengambilan urine Terdakwa dikamar mandi BNNK disaksikan oleh Saksi dan Letda Pom Gatot Pontjowiloso, kemudian dilakukan pengujian.
5. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa jenis Narkotika apa yang digunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu hanya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa mengaku keluar dari Lanud dan pergi ke Cafe Rindu malam bersama dengan Serka Ari Yudha Prasetyo (Saksi-3) dan pada saat di Cafe Rindu malam Terdakwa meminum minuman bir dan air mineral yang ada di Cafe Rindu malam tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Cendrawasih Lanud Tarakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK A-31 di Lanud Adi Soemarno Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta Provoost A-9 ,

setelah selesai melaksanakan Pendidikan kemudian ditempatkan di Satpom Kanud Pekanbaru lalu dipindahkan di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2012 di mutasikan ke Lanud Tarakan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520514.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa bersama dengan Serka Ari Yudha Prasetyo (Saksi-3) keluar dari mess Cenderawasih untuk mencari makan di daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu Tarakan.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di cafe tersebut Terdakwa dan Saksi-3 memesan minuman bir dan setelah selesai meminum bir sekira pukul 02.45 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 kembali ke mess Cenderawasih.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwadiperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia serta Saksi-1 untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mas positif" dan itu saja yang disampaikan kepada Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa di bawa oleh Letda Pom Gatot, Letda Sus Budi Setia (Saksi-2) dan Saksi-1 ke kantor BNNK, sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa sampai di kantor BNNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan ternyata dari pemeriksaan urine Terdakwa, urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amfetamina dan Metamfetamina.

6. Bahwa sebelum adanya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa pergi ke Cafe Rindu Malam bersama dengan Saksi-3 untuk menghilangkan rasa jenuh dan sampai di Cafe tersebut Terdakwa memesan bir dan setelah selesai minum di Cafe tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-3 kembali ke Mess untuk beristirahat.

7. Bahwa Terdakwa mengaku hanya pernah 2 (dua) kali menggunakan Shabu-shabu pada bulan Maret tahun 2013 di daerah Cadas Pangeran Sumedang Jawa barat dan pada bulan Januari 2015 di daerah Rancaekek Bandung Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan cuti, sedangkan di Cafe Rindu Malam Terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis apapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Putr Dian Vitasari.
- b. 1(satu) lembar foto copy hasil pengecekan sample urine Terdakwa.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK A-31 di Lanud Adi Soemarno Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta Provoost A-9 setelah selesai melaksanakan Pendidikan kemudian ditempatkan di Satpom Kanud Pekanbaru lalu dipindahkan di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2012 di mutasikan ke Lanud Tarakan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520514.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Budi Risbiantoro Sertu NRP 520514 adalah anggota Lanud Tarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Skeppera dari Danlanud Tarakan nomor : Kep/06/VII/2015  
tanggal 7 Juli 2015.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa dengan Saksi-3 keluar dari Mess Cendrawasih untuk mencari makan di Daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke cafe rindu malam di daerah Kampung Satu Tarakan.

4. Bahwa benar Terdakwa lalu memesan minuman keras jenis bir sebanyak 4 (empat) botol dan diberikan 2 (dua) botol lagi oleh teman yang baru dikenalnya, lalu meminum sebanyak 6 (enam) botol bersama temannya setelah selesai meminum, Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Mess untuk beristirahat.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwa diperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia serta Saksi-1 untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mas positif" dan itu saja yang disampaikan.

6. Bahwa benar tanggal 28 Maret 2015 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Mako Lanud Tarakan, kemudian untuk meyakinkan urine Terdakwa di periksa lagi di BNN Kota Tarakan dan hasilnya Positif mengandung Zat Metamfetamina dan Amfetamine sesuai surat hasil pemeriksaan urine dari BNN Kota Tarakan tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani Dr. Putri Dian Vitasari.

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku sebelumnya hanya pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Maret 2013 di daerah Cadas Pangeran Sumedang Jawa Barat dan pada bulan Januari 2015 di daerah Rancaekek Bandung Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan cuti.

8. Bahwa benar Zat Metamphetamine adalah Narkotika golongan I yang di larang dikonsumsi, karena dapat menimbulkan ketergantungan dan Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa hak dan perbuatan tersebut melawan hukum.

9. Bahwa benar Urine Terdakwa mengandung Zat Amfetamina dan Metamfetamina sesuai hasil pemeriksaan test urine dari BNN Kota Tarakan tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani dr. Putri Dian Vitasari.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam keterangannya dalam persidangan tidak mengkonsumsi Shabu-shabu namun hasil test urine Terdakwa Positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina berarti dalam tubuh Terdakwa terdapat Shabu-shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sudah pasti telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dalam waktu 3 – 4 hari sebelum pemeriksaan urine.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Zat Amfetamina dan Metamfetamina adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam angka 53 dan 61 Daftar Narkotika Golongan I, dalam daftar Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : " Setiap penyalah guna "
2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna.

Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang melakukan penyalahgunaan dan tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Yang dimaksud penyalahguna Narkotika sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK A-31 di Lanud Adi Soemarno Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta Provoost A-9 setelah selesai melaksanakan Pendidikan kemudian ditempatkan di Satpom Kanud Pekanbaru lalu dipindahkan di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2012 di mutasikan ke Lanud Tarakan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520514.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Budi Risbiantoro Sertu NRP 520514 adalah anggota Lanud Tarakan sesuai Skeppera dari Danlanud Tarakan nomor : Kep/06/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa dengan Saksi-3 keluar dari Mess Cendrawasih untuk mencari makan di Daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke cafe rindu malam di daerah Kampung Satu Tarakan.

4. Bahwa benar Terdakwa lalu memesan minuman keras jenis bir sebanyak 4 (empat) botol dan diberikan 2 (dua) botol lagi oleh teman yang baru dikenalnya, lalu meminum sebanyak 6 (enam) botol bir bersama temannya setelah selesai meminum, Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Mess untuk beristirahat.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwadiperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia serta Saksi-1 untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mas positif" dan itu saja yang disampaikan.

6. Bahwa benar tanggal 28 Maret 2015 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Mako Lanud Tarakan, kemudian untuk meyakinkan urine Terdakwa di periksa lagi di BNNK Tarakan dan hasilnya Positif mengandung Zat Metamfetamina dan Amfetamina sesuai surat hasil pemeriksaan urine dari BNNK Tarakan tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani Dr. Putri Dian Vitasari.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam keterangannya tidak mengkonsumsi Shabu-shabu, namun hasil test urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine berarti dalam tubuh Terdakwa terdapat Shabu-shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sudah pasti telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Maret 2013 di daerah Cadas Pangeran Sumedang Jawa Barat dan pada bulan Januari 2015 di daerah Rancaekek Bandung Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan cuti.

9. Bahwa benar Zat Metamfetamina dan Amfetamina adalah Narkotika golongan I yang di larang dikonsumsi, karena dapat menimbulkan ketergantungan dan Terdakwa menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tanpa hak dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53 atau dalam masyarakat umum ataupun nama jalanan biasa dikenal dengan Sabu-sabu atau ubas SS atau Ecin berbentuk seperti kristal putih dan ada juga berwarna keabuan, sebesar batu kerikil yang berbentuk serbuk, tidak berbau, pahit dan dapat larut dalam air atau alkohol.

Bahwa Amfetamina dan Metamfetamina dalam UU Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I pada nomor urut ke-53 dan 61 penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 1999 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menurut pasal 7 UU No.35/1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Urine Terdakwa mengandung Zat Amfetamina dan Metamfetamina sesuai hasil pemeriksaan test urine dari BNN Kota Tarakan tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani dr. Putri Dian Vitasari.
2. Bahwa benar Zat Amfetamina dan Methamfetamina adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam angka 53 dan 61 Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang selalu memberikan arahan agar para Prajurit selalu menjauhi Narkotika.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, tetapi Terdakwa sebagai anggota TNI justru melakukan Tindak Pidana tersebut, padahal semestinya Terdakwa menjadi contoh yang baik ditengah masyarakat maupun anggota TNI yang lainnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika Golongan I, berakibat rusaknya kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AU serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa (Lanud Tarakan)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1997-1999.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa masih tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI.
- c. Akibat perbuatan Terdakwa, dapat merusak nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- d. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya dapat menumbuh suburkan Penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat :



1. Bahwa Majelis Hakim menilai dan memperhatikan permohonan Oditur Militer terhadap hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer yang hanya berdasarkan pada terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya dan hal-hal yang memberatkan saja, tanpa memberikan penilaian yang menyeluruh dan mendalam tentang ketidak layakan Terdakwa untuk diberhentikan dari dinas keprajuritannya, adalah suatu hal yang kurang arif dan bijaksana, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur tersebut dalam hal pemberhentian dari dinas militer terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa tujuan Pengadilan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan berupaya dengan penuh kearifan dan untuk menilai suatu perkara, sehingga prajurit yang bersalah tentunya dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.
3. Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan masih ingin tetap dalam dinas keprajuritannya, menyadari dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana apapun untuk itu mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat perlunya mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa Majelis Hakim memperhatikan, menilai dan menimbang dari segala aspek, baik kepentingan kedinasan/militer, kepentingan penegakkan hukum dan kepentingan Terdakwa ; maka Majelis Hakim memandang dengan hukuman pidana penjara adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya ; oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Putri Dian Vitasari.
- b. 1(satu) lembar foto copy hasil pengecekan sample urine Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Budi Risbiantoro Sertu NRP 520514, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangai oleh dokter Putri Dian Vitasari.
- b. 1(satu) lembar foto copy hasil pengecekan sample urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari .Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H.M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Guritno, Bc.Hk.S.H Kolonel Chk NRP 565718, Penasihat Hukum M. Guntur, S.H Kapten Sus NRP 538676, Panitera Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H.M.H  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Sunardi, SH  
Kapten Chk NRP 548423

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Kapten Chk NRP 548423

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)